

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk lembaga-lembaga lain perangkat daerah di luar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
dan
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Lembaga Lain Perangkat Daerah adalah lembaga yang merupakan bagian dari perangkat daerah diluar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas maupun Lembaga Teknis Daerah.
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
- h. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- i. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- j. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkulu Selatan.
- k. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan yang merupakan bagian dari Badan.
- l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Lembaga Lain Perangkat Daerah :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- c. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah adalah bagian dari perangkat daerah kabupaten sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, dipimpin seorang Kepala Pelaksana, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun anggaran lainnya;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Susunan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan.
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kedaruratan.
 - 2) Seksi Logistik.

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi.
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Pejabat pemerintah daerah terkait yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana, sebanyak 5 orang.
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat, sebanyak 4 orang.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah dilaksanakan melalui tahapan seleksi oleh lembaga independen yang ditunjuk atau ditetapkan Kepala Pelaksana BPBD dan hasil seleksi disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk diteruskan ke DPRD.
- (5) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (6) Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hal penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 8

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
- c. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar dapat mengembangkan usahanya;
- d. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;

- e. Membangun pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi dan produktif serta menetapkan tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan;
- f. Membantu menganalisa dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;
- h. Mengembangkan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan;
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- k. Pelaksanaan ketatausahaan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 10

(1) Susunan Organisasi BP4K, terdiri dari :

- a. Kepala.
 - b. Sekretaris.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Tatalaksana Penyuluhan.
 - 1) Sub Bidang Materi dan Pelayanan Penyuluhan.
 - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
 - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan SDM.
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan.
 - 2) Sub Bidang Diklat dan Pemberdayaan SDM.
 - e. Bidang Program dan Evaluasi Penyuluhan.
 - 1) Sub Bidang Program Penyuluhan.
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Penyuluhan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 11

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 12

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk Tim Teknis yang anggota tim ditentukan dari instansi terkait.
- (3) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati Bengkulu Selatan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan;
- b. Penyelenggaraan promosi, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan.
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Promosi dan Dokumentasi.
 - d. Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian.
 - e. Seksi Pelayanan dan Perizinan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 15

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Bengkulu Selatan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 16

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari :
 - a. Sekretaris.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama.
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran tugas pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
Pasal 21

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
ESELONERING
Pasal 22

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan eselon II a yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (2) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala BP4K, adalah jabatan eselon II b;
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sekretaris BP4K adalah jabatan eselon III a;
- (4) Sekretaris BPBD, Kepala Bidang pada BPBD dan BP4K, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah jabatan eselon III b;
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang pada BPBD, BP4K dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala UPT adalah jabatan eselon IV a;
- (6) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan UPT adalah jabatan eselon IV b;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Bengkulu Selatan :

1. Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan,
 2. Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Selatan,
 3. Nomor 15 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkulu Selatan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI BENGKULU SELATAN

Cap/Dto

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 27 Desember 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI
NIP. 19560601 197903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2010
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2010

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN


Cap/Dto

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI
 NIP. 19560601 197903 1 007

H. RESKAN E. AWALUDDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2010
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2010

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN


Cap/Dto

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI
 NIP. 19560601 197903 1 007

H. RESKAN E. AWALUDDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 DESEMBER 2010

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN


Cap/Dto

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI
NIP. 19560601 197903 1 007

H. RESKAN E. AWALUDDIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 DESEMBER 2010

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN

Cap/Dto

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI
NIP. 19560601 197903 1 007

H. RESKAN E. AWALUDDIN